



PERKUMPULAN HUTANAMORA PAKPAHAN DAN BORU (PHPB) JABODETABEK

Sekretariat : Jln. Hankam Raya, No.89, RT 07/04, Cilangkap, Cipayung, Jakarta - 13870
SK Menteri Hukum dan HAM, Nomor : AHU-0009726.AH.01.07.Tahun 2021.
Nomor Telp : +62 (021) 84306823; HP/WA : +62 8129117913; +62 81383051684

ANGGARAN DASAR – ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD – ART)

PERKUMPULAN HUTANAMORA PAKPAHAN DAN BORU (PHPB) JABODETABEK



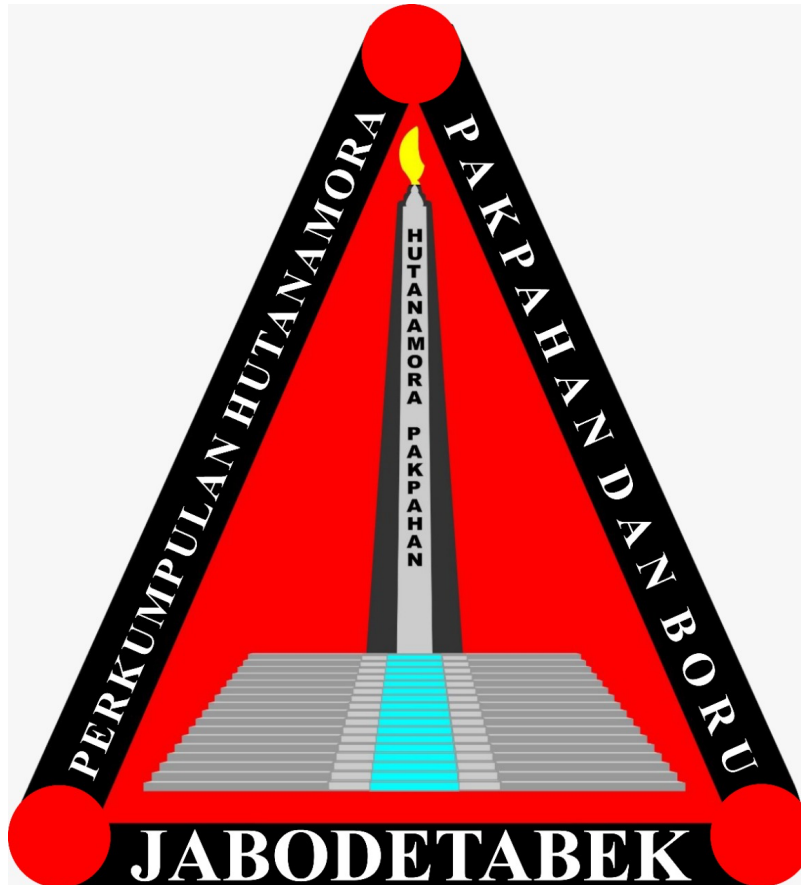
PERIODE 2021 – 2025



PERKUMPULAN HUTANAMORA PAKPAHAN DAN BORU (PHPB) JABODETABEK

Sekretariat : Jln. Hankam Raya, No.89, RT 07/04, Cilangkap, Cipayung, Jakarta - 13870
SK Menteri Hukum dan HAM, Nomor : AHU-0009726.AH.01.07.Tahun 2021.
Nomor Telp : +62 (021) 84306823; HP/WA : +62 8129117913; +62 81383051684

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN HUTANAMORA PAKPAHAN DAN BORU
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI
(ADART - PHPB JABODETABEK)
PERIODE TAHUN 2021 - 2025**



Sekretariat:

**Jl. Hankam Raya No. 89, RT.7/RW.4, Cilangkap, Cipayung, RT.7/RW.4,
Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 13870**

**Telp +61 21 84306823
HP/WA : +61 8129117913**

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN HUTANAMORA PAKPAHAN DAN BORU JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK)



Pembukaan

Masyarakat Batak adalah salah satu masyarakat yang memiliki banyak keunikan mulai dari bahasa, sistem perkawinan, sistem kekerabatan dan falsafah hidup yang dijunjung tinggi yaitu *“Dalihan Na Tolu”*.

Salah satu keunikan orang batak juga dapat dilihat dari Pepatah atau umpasa yang merupakan karya agung leluhur orang batak, yaitu: *“Ompunta naparjolo martungkot sialagundi. Adat napinungka ni naparjolo sipaihut-ihut on ni na parpudi”*.

Oleh karena itu kekerabatan orang batak dilaksanakan atas pepatah tersebut di atas dan diimplementasikan melalui falsafah *“Dalihan Na Tolu”*, yang dapat diuraikan sebagai berikut : *Somba marhula-hula, manat mardongan tubu, elek marboru. Angka na so somba marhula-hula siraraonma gadongna, molo so Manat mardongan tubu, natajom ma adopanna, jala molo so elek marboru, andurabionma tarusanna.*

Sehubungan dengan falsafah *Dalihan Na Tolu* dalam menjaga kekerabatan tetap terpelihara, maka Perkumpulan Hutanamora Pakpahan dan Boru Jabodetabek berupaya menuangkannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Tentunya kami menyadari betul bahwa banyak keterbatasan kami dalam berinteraksi dengan sesama anggota Perkumpulan. Oleh karena itu, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami akan berupaya menjaga karya agung leluhur kami dan menetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini. Disertai keikhlasan dan dengan penuh kesadaran kami akan melaksanakan AD/ART ini untuk mewujudkan insan yang berbudi luhur dan berbudaya serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan keluarga Besar Pomparan Hutanamora Pakpahan dan Boru Jabodetabek.

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN HUTANAMORA PAKPAHAN DAN BORU JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK)

ANGGARAN DASAR

BAB I NAMA, AZAS, SIFAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 NAMA

Nama Organisasi adalah Perkumpulan Hutanamora Pakpahan dan Boru JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI, disingkat dengan nama Perkumpulan Hutanamora Pakpahan dan Boru Jabodetabek.

Pasal 2 AZAS

Perkumpulan Hutanamora Pakpahan dan Boru Jabodetabek Berazaskan Pancasila dan berdasarkan Adat Batak *Dalihan Na Tolu* yaitu *Somba Marhula-hula, Manat Mardongantubu, dohot Elek Marboru*.

Pasal 3 SIFAT

Perkumpulan Hutanamora Pakpahan dan Boru Jabodetabek bersifat sosial dan kekeluargaan.

Pasal 4 KEDUDUKAN

Perkumpulan Hutanamora Pakpahan dan Boru Jabodetabek berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 5 MAKSUD

1. Perkumpulan Hutanamora Pakpahan dan Boru Jabodetabek menjadi Perkumpulan *namarsahala* di lingkungan masyarakat Batak.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia anggota Perkumpulan Hutanamora Pakpahan dan Boru Jabodetabek.
3. Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan, Persaudaraan, kepedulian semua anggota baik dalam suka maupun duka.
4. Mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan semua anggota.

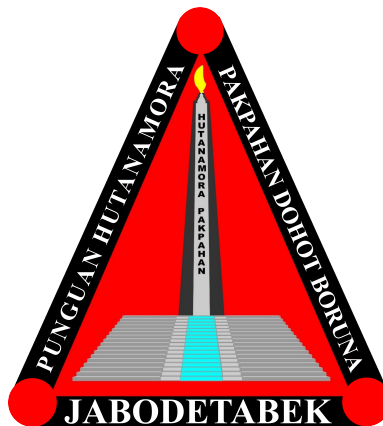
Pasal 6 TUJUAN

1. Mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan budaya berdasarkan prinsip saling hormat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat batak (*DALIHAN NA TOLU*)
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) generasi penerus Hutanamora Pakpahan dan Boru Jabotabek agar menjadi insan yang bermutu, berbudi luhur dan berguna bagi keluarga besar Hutanamora Pakpahan, Masyarakat, Bangsa dan Negara.
3. Mengembangkan usaha sosial dan ekonomi, Yayasan dan lain-lain.

Pasal 7 PEMBAGIAN WILAYAH

Perkumpulan Hutanamora Pakpahan dan Boru Jabodetabek terdiri dari Wilayah-wilayah yang jumlahnya disesuaikan dengan perkembangan jumlah anggota dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB III LOGO Pasal 8 LOGO PERKUMPULAN



1. Logo ini adalah milik resmi Perkumpulan (Pungan) Hutanamora Pakpahan dan Boru Jabodetabek.
2. Logo ini digunakan Pengurus untuk administrasi persuratan yang resmi dan setiap dokumen surat wajib membubuhkan tanda tangan Ketua Umum dan dibubuhi stempel basah Perkumpulan Hutanamora dan Boru Jabodetabek.
3. Logo ini juga dapat digunakan oleh setiap wilayah dengan mengganti tulisan JABODETABEK sesuai dengan wilayah masing-masing.
4. Deskripsi arti Logo Perkumpulan (Pungan) ini akan diuraikan dalam AD-ART.

BAB IV
KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 9

KEANGGOTAAN

Perkumpulan Hutanamora Pakpahan dan Boru Jabodetabek adalah Keturunan Hutanamora Pakpahan yang berdomisili di Wilayah sebagaimana disebut Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga dan telah terdaftar menjadi anggota.

Pasal 10
KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik serta kehormatan Perkumpulan.
2. Tunduk kepada aturan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
3. Membayar iuran sesuai ketentuan Perkumpulan yang diatur dalam ART.
4. Ikut secara aktif melaksanakan program Perkumpulan.

Pasal 11
HAK ANGGOTA

Mendapatkan bantuan pelayanan sosial sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB V
BADAN PENGURUS HARIAN (BPH) DAN MASA BAKTI KEPENGURUSAN
Pasal 12

BADAN PENGURUS HARIAN

1. Badan Pengurus Harian (BPH) Perkumpulan terdiri dari Ketua Umum, Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris Umum, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara Umum.
2. Wewenang Ketua Umum adalah sebagai berikut :
 - a. Mempunyai wewenang untuk memilih personil-personil Pengurus Perkumpulan,
 - b. Menunjuk dan mengangkat Pengurus kepanitiaan yang akan melaksanakan program perkumpulan,
 - c. Mewakili Perkumpulan, bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan untuk melakukan tindakan mengatasnamakan Perkumpulan melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar atau pihak marga lain untuk kepentingan perkumpulan yang tidak bertentangan dengan AD - ART Perkumpulan.

Pasal 13
STRUKTUR PENGURUS PERKUMPULAN

Kepengurusan Perkumpulan terdiri dari:

1. Dewan Penasehat Perkumpulan,
2. Dewan Situa-tua Perkumpulan,
3. Dewan Penyantun Perkumpulan,
4. Badan Pengurus Harian (BPH),
5. Koordinator/Ketua Bidang terdiri dari 6 (enam) Bidang, yaitu : Bidang Adat,

- Bidang Hukum dan HAM, Bidang Humas dan Teknologi Informasi, Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Bidang Pemuda dan Parompuan, dan Bidang Kesra dan Pemberdayaan. Pengurus Wilayah terdiri dari Ketua dan Personilnya.
6. Pengurus Ompu terdiri dari Ketua dan personilnya.
 7. Penasehat, Situa-tua dan Penyantun diangkat dan disahkan oleh Rapat Paripurna Dewan Pengurus.
 8. Ketua Umum dan personilnya dilantik oleh Penasehat/Situa-tua/Penyantun dan didampingi oleh seluruh Dewan Penasehat, Dewan Natua-tua dan Dewan Penyantun.
 9. Pengurus Wilayah dilantik oleh Ketua Umum.
 10. Pengurus Ompu dilantik oleh Penasehat/Situa-tua Ompu yang bersangkutan.

Pasal 14

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Menjalankan roda perkumpulan sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 15

MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Masa bakti Pengurus Perkumpulan Hutanamora Pakpahan dan Boru Jabodetabek selama 4 (empat) tahun dari

BAB V

DEWAN PENASEHAT, DEWAN SITUA-TUA DAN DEWAN PENYANTUN

Pasal 16

DEWAN PENASEHAT

Dewan Penasehat adalah sekumpulan tokoh yang memiliki wawasan dan kemampuan memberikan arahan dan nasehat kepada Pengurus Harian untuk kemajuan perkumpulan.

Pasal 17

DEWAN SITUA-TUA

Dewan Situa-tua adalah sekumpulan tokoh yang dituakan dalam parompu-ompu yang memiliki wawasan dan kemampuan memberikan arahan dan nasehat kepada Pengurus Harian untuk kemajuan perkumpulan

Pasal 18

DEWAN PENYANTUN

Dewan Penyantun adalah sekumpulan anggota / badan usaha yang mampu menyumbangkan pikiran dan materi untuk pengembangan perkumpulan.

BAB VI

JENIS RAPAT

Pasal 19

RAPAT-RAPAT

Dalam menjalankan kepengurusannya BPH melakukan beberapa jenis rapat, yaitu:

1. Rapat Paripurna
2. Rapat Pleno
3. Rapat Pengurus Harian; dan
4. Rapat Istimewa.

BAB VII SUMBER KEUANGAN DAN PENGELUARAN

Pasal 20 KEUANGAN

Keuangan Perkumpulan bersumber dari :

1. Iuran Anggota,
2. Dewan Penyantun,
3. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21 PENGELUARAN

Pengeluaran Perkumpulan digunakan untuk keperluan :

1. Anggota yang berdukacita dan mengalami musibah,
2. Anggota yang bersukacita dan pernikahan,
3. Kegiatan Sosial,
4. Memperlancar kegiatan Perkumpulan.

Pasal 22 PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PERKUMPULAN

1. Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan Perkumpulan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Penasehat, Dewan Situa-tua, dan Dewan Penyantun secara periodik atau pada saat Rapat Paripurna.
2. Pertanggungjawaban berakhirnya masa bakti kepengurusan dilaksanakan di akhir kepengurusan pada saat rapat paripurna kepada Dewan Penasehat, Dewan Situa-tua, dan Dewan Penyantun.

Pasal 23 PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN HUTANAMORA PAKPAHAN DAN BORU JAKARTA,
BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK)**

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

**BAB 1
NAMA, AZAS, SIFAT DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 1
NAMA**

Cukup Jelas

**Pasal 2
AZAS**

Cukup Jelas

**Pasal 3
SIFAT**

Cukup Jelas

**Pasal 4
KEDUDUKAN**

Cukup Jelas

**BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBAGIAN WILAYAH**

**Pasal 5
MAKSUD**

Cukup Jelas

**Pasal 6
TUJUAN**

Cukup Jelas

**Pasal 7
PEMBAGIAN WILAYAH**

1. Jumlah Wilayah di Perkumpulan Hutanamora Pakpahan dan Boru Se-Jabodetabek, terdiri dari 9 (sembilan) Wilayah, yaitu :
 - a. Wilayah I : Jakarta Pusat
 - b. Wilayah II : Jakarta Utara
 - c. Wilayah III : Jakarta Barat
 - d. Wilayah IV : Jakarta Selatan
 - e. Wilayah V : Jakarta Timur

- f. Wilayah VI : Bogor dan Sekitarnya
 - g. Wilayah VII : Depok dan Sekitarnya
 - h. Wilayah VIII : Tangerang dan sekitarnya
 - i. Wilayah IX : Bekasi dan Sekitarnya
2. Pengurus wilayah dapat membentuk Sektor yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan anggota.
 3. Pengurus Wilayah agar tetap menggunakan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Wilayah.

BAB III LOGO

Pasal 8 LOGO PERKUMPULAN

1. Logo ini memiliki deskripsi arti sebagai berikut :
 - a. Tugu bertuliskan Hutnamora Pakpahan, melambangkan keberadaan pomparan Hutnamora adalah keturunan sah TOGA PAKPAHAN.
 - b. Lambang api menyala pada puncak Tugu melambangkan semangat yang berkobar Keturunan (Pomparan) Hutnamora untuk keinginan maju dalam berbagai bidang kehidupan.
 - c. Anak tangga pada bagian bawah Tugu melambangkan Populasi keturunan Hutnamora Pakpahan sudah berkembang.
 - d. SEGITIGA, melambangkan *DALIHAN NA TOLU*.
 - Sisi segitiga bertuliskan PUNGUAN HUTANAMORA, melambangkan *Somba marhula-hula*,
 - Sisi segitiga bertuliskan PAKPAHAN DOHOT BORUNA, melambangkan *Elek Marboru*,
 - Sisi segitiga Datar bertuliskan JABODETABEK, melambangkan *manat mardongan tubu*.
 - e. Ada tiga lingkaran berwarna merah pada setiap sudut segitiga melambangkan ada tiga keturunan Hutnamora, yaitu: Op. Ampanulappak, Op. Datu Ronggur Diaji dan Op. Porhas Manjunging.
 - f. WARNA dominan pada Logo ini adalah Merah, Hitam dan Putih (ciri khas suku Batak) yang melambangkan: Merah artinya keberanian, hitam artinya ketangguhan kepemimpinan dan putih kesucian.

Pengertian lain, Merah = Alam Kehidupan, Hitam = Alam Kematian dan Putih = alam Surga, atau Bahasa Bataknya: *Banua toru* (Hitam), *Banua Tonga* (Merah), dan *Banua Ginjang* (Putih).

2. Logo ini dapat digunakan dalam surat menyurat resmi dengan menggunakan Kop surat resmi Pengurus Perkumpulan (Punguan), Amplop surat dan pada saat kegiatan-kegiatan resmi Pengurus Perkumpulan (Pomparan) Hutnamora dan Boru Jabodetabek.

BAB IV KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 9 KEANGGOTAAN

Yang dimaksud dengan anggota sebagaimana tercantum pada pasal 7 Anggaran Dasar adalah Kepala Keluarga, Istri, dan anak-anaknya serta tanggungan syah Kepala Keluarga yang bersangkutan dan berdomisili di Wilayah Jabodetabek dan Sekitarnya dan telah terdaftar menjadi anggota Perkumpulan.

Pasal 10 KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Mendaftarkan diri kepada pengurus melalui aplikasi (daring) / manual yang disediakan oleh pengurus.
2. Membayar Sumbangan iuran bulanan anggota sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bulan yang dikoordinir oleh Pengurus Ompu masing-masing dan selanjutnya disetor kepada Bendahara Umum Perkumpulan.
3. Menghadiri dan mengikuti acara bilamana ada anggota mengalami kejadian suka maupun dukacita.
4. Melaporkan setiap perpindahan alamat anggota kepada Pengurus Wilayah (tempat yang lama) dan tempat yang baru terutama anggota yang pindah Wilayah.

Pasal 11 HAK ANGGOTA

1. Setiap anggota mempunyai Hak dalam hal SUKACITA, apabila:
 - a. Salah seorang anak dari anggota kepala keluarga menikah (mangoli) dalam *adat nagok/Resepsi*, maka Pengurus Perkumpulan memberikan sumbangan dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
 - b. Salah seorang anak dari anggota kepala keluarga/boru Pakpahan menikah (muli) dalam *adat nagok/Resepsi*, maka Pengurus Perkumpulan memberikan sumbangan dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sebagai ganti Ulos.
2. Setiap Anggota mempunyai Hak dalam hal DUKACITA :
Setiap anggota keluarga yang terdaftar meninggal dunia dalam wilayah Jabodetabek, maka Pengurus Perkumpulan memberi bantuan dalam bentuk uang duka sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. Petugas adat yang ditunjuk melaksanakan *paradaton* sukacita ataupun dukacita diberi pengganti biaya transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali rangkaian *ulaon* (awal sampai akhir).

BAB V BADAN PENGURUS HARIAN (BPH), STRUKTUR, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DAN MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 12

PENGURUS PERKUMPULAN

1. Kriteria Ketua Umum Perkumpulan adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan dan memajukan Perkumpulan.
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Sudah berumah tangga dan didukung oleh *inanta soripada* (istri),
 - d. Pernah menjadi pengurus aktif Perkumpulan.
 - e. Memiliki faktor pendukung untuk menjalankan Perkumpulan.
 - f. Ada dukungan dari kumpulan Ompu yang bersangkutan (Ampanulappak dan atau Datu Ronggur Diaji dan atau Porhas Manjunging).
2. Wewenang Ketua sudah jelas.
3. Tata Cara Pemilihan Ketua Umum
 - a. Calon Ketua Umum diajukan secara bergiliran dari anggota Parompu-ompu yaitu Ampanulappak, Datu Ronggur Diaji dan Porhas Manjunging.
 - b. Tata cara pemilihan Ketua Umum dari Parompu-ompu sebagaimana disebut pada butir a disesuaikan dengan mekanisme dan kesepakatan Parompu-ompu.
 - c. Calon Ketua Umum sudah harus ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan sebelumnya.
 - d. Dalam hal Calon Ketua Umum sebagaimana disebutkan dalam butir a tidak memungkinkan, maka masa bhakti kepengurusan dapat diperpanjang sesuai keputusan rapat Paripurna.
 - e. Dalam hal Ketua Umum tidak bersedia untuk diperpanjang masa bhaktinya, maka Ketua Umum dapat dipilih dari anggota yang dianggap memenuhi kriteria calon Ketua Umum.
4. Penetapan Ketua Umum terpilih :
 - a. Calon Ketua Umum terpilih ditetapkan oleh anggota yang diwakili oleh Dewan Penasehat, Dewan Situa-tua dan Dewan Penyantun.
 - b. Pengukuhan Ketua Umum dilakukan pada saat Pesta Bona Taon atau selambat-lambatnya di akhir Bulan Maret pada akhir kepengurusan.

Pasal 13

STRUKTUR PENGURUS PERKUMPULAN

1. Kepengurusan Perkumpulan terdiri dari:
 - a. Dewan Penasehat Perkumpulan,
 - b. Dewan Situa-tua Perkumpulan,
 - c. Dewan Penyantun Perkumpulan,
 - d. Badan Pengurus Harian (BPH) Perkumpulan terdiri dari Ketua Umum, Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris Umum, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara Umum.
 - e. Koordinator/Ketua Bidang terdiri dari 6 (enam) Bidang, yaitu : Bidang Adat, Bidang Hukum dan HAM, Bidang Humas dan Teknologi Informasi, Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Bidang Pemuda dan Parompuan, dan Bidang Kesra dan Pemberdayaan.
 - f. Pengurus Wilayah terdiri dari Ketua dan Personilnya.

- g. Pengurus Ompu terdiri dari Ketua dan personilnya.
- h. Penasehat, Situa-tua dan Penyantun diangkat dan disahkan oleh Rapat Paripurna Kepengurusan.
- i. Ketua Umum dan personilnya dilantik oleh Penasehat/Situa-tua/Pyenyantun dan didampingi oleh seluruh Dewan Penasehat, Dewan Situa-tua dan Dewan Penyantun.
- j. Pengurus Wilayah dilantik oleh Ketua Umum.
- k. Pengurus Ompu dilantik oleh Penasehat/Situa-tua Ompu yang bersangkutan.

2. SUSUNAN PENGURUS

Bentuk dan Susunan Pengurus Perkumpulan Hutanamora Pakpahan dan Boru adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut :

A. DEWAN PENASEHAT, DEWAN SITUA-TUA, DEWAN PENYANTUN

B. BADAN PENGURUS HARIAN (BPH)

- 1. Ketua Umum
- 2. Ketua 1
- 3. Ketua 2
- 4. Sekretaris Umum
- 5. Sekretaris 1
- 6. Sekretaris 2
- 7. Bendahara Umum, dan
- 8. Wakil Bendahara Umum

C. KETUA-KETUA BIDANG

- 1. Bidang Adat
- 2. Bidang Hukum dan HAM
- 3. Bidang Humas dan Teknologi Informasi
- 4. Bidang Organisasi dan Keanggotaan
- 5. Bidang Pemuda Dan Parompuan
- 6. Bidang Kesra dan Pemberdayaan Potensi

PASAL 14

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

- 1. **Ketua Umum** bertanggungjawab untuk memimpin Organisasi Perkumpulan Hutanamora Pakpahan dan Boru Jabodetabek serta mengkoordinir semua rencana & program maupun pelaksanaan program/kegiatan selama masa kepengurusan.
- 2. **Ketua 1** mempunyai Tugas ;
 - a. Bersama-sama dengan Sekretaris 1, Membantu Ketua Umum menyusun dan melaksanakan program kerja selama periode kepengurusan di Bidang Adat, Bidang Hukum dan HAM, Bidang Humas dan Teknologi Informasi, serta bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
 - b. Menjadi Koordinator untuk Wilayah I s/d V bersama dengan Sekretaris 1.

3. **Ketua 2** mempunyai Tugas :
 - a. Bersama-sama dengan Sekretaris 2 , Membantu Ketua Umum menyusun dan melaksanakan program kerja selama periode kepengurusannya di Bidang Organisasi dan Keanggotaan, dan Bidang Kesra dan Pemberdayaan Potensi serta bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
 - b. Menjadi Koordinator untuk Wilayah VI s/d IX bersama dengan Sekretaris 2.
4. Apabila **Ketua Umum** berhalangan karena sesuatu hal :
 - a. Berhalangan sementara dalam melaksanakan tugasnya maka pelaksanaan tugas yang di maksud dapat dilaksanakan oleh Ketua 1 atau Ketua 2,
 - b. Berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya, maka Ketua 1 akan dikukuhkan/dilantik menjadi Ketua Umum sampai berakhirnya masa bhakti kepengurusan.
5. **Sekretaris Umum** mempunyai tugas menggerakkan organisasi dalam menata Administrasi Punguan selama periode kepengurusannya dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
6. **Sekretaris 1 dan 2**, melaksanakan tugas sesuai deskripsi pekerjaan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum.
7. **Bendahara Umum dan wakil Bendahara Umum** secara bersama-sama mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan anggaran kebutuhan Perkumpulan selama periode kepengurusan.
 - b. Menerima uang dari sumber pendanaan dan membukukannya secara benar
 - c. Mengeluarkan uang sesuai keperluannya atas persetujuan Ketua Umum dan membukukannya secara benar.
 - d. Membuat Laporan keuangan kepada Ketua Umum setiap akhir bulan berjalan untuk mendapatkan persetujuan.
 - e. Melaporkan kondisi keuangan atas persetujuan Ketua Umum kepada Dewan Penasehat, Dewan Situa-tua, Dewan Penyantun dan anggota setiap kali rapat atau secara periodik dan atau jika diperlukan sewaktu-waktu.
 - f. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
8. Para Ketua/Koordinator Bidang mempunyai Tugas
 - a. **Bidang Adat** :
 - 1) Secara umum bertugas dalam melayani anggota/ruas dalam hal ulaon paradaton dukacita maupun sukacita.
 - 2) Memberi layanan edukasi dan bimbingan kepada anggota/ruas yang akan melakukan kegiatan paradaton.
 - 3) Memberi layanan konsultasi tentang Tarombo Hutnamora Pakpahan.
 - 4) Menyusun program kerja terkait bidang adat selama periode kepengurusan.
 - 5) Mendistribusikan tugas-tugas kepada anggotanya untuk melayani anggota/ruas dalam hal paradaton.

- 6) Mengkordinasikan dan melaporkan kegiatan paradaton yang dilaksanakan kepada Ketua I dan Bendahara Umum.
- 7) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

b. Bidang Hukum dan HAM

- 1) Secara Umum bertugas memberikan edukasi dan bimbingan terkait pemahaman Hukum dan HAM kepada anggota/ruas.
- 2) Memberi bantuan Hukum dan HAM kepada anggota/ruas yang memerlukannya sesuai kemampuan Perkumpulan.
- 3) Menyusun program kerja terkait Bidang Hukum dan HAM selama periode Kepengurusan.
- 4) Mengkordinasikan dan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Ketua I dan Bendahara Umum.
- 5) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

c. Bidang Humas dan Teknologi Informasi

- 1) Secara umum bidang ini mengkomunikasikan program kegiatan punguan kepada anggota/ruas baik melalui media cetak maupun media social electronic.
- 2) Mempublikasikan hasil-hasil kegiatan Pengurus agar dapat diketahui oleh anggota/ruas, misalnya : mencetak AD-ART, mencetak buku Tarombo, dan lain sebagainya.
- 3) Melakukan penjajakan terhadap pihak lain yang dapat menguntungkan Perkumpulan.
- 4) Menyusun program kerja Bidang Humas dan Teknologi Informasi selama periode Kepengurusan.
- 5) Mengkordinasikan dan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Ketua I dan Bendahara Umum.
- 6) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

d. Bidang Organisasi dan Keanggotaan

- 1) Menyusun program kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- 2) Melakukan Pendataan Keanggotaan terhadap anggota secara sistematis dan mudah diakses oleh anggota/ruas bekerjasama dengan Sekretaris Umum.
- 3) Melakukan kegiatan yang dapat memotivasi, dan meningkatkan kinerja Pengurus dengan berkoordinasi dengan Ketua II dan Bendahara Umum.
- 4) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

e. Bidang Pemuda dan Parompuan

- 1) Menyusun program kerja untuk meningkatkan peran Pemuda, Remaja dan Parompuan untuk mengisi kegiatan Perkumpulan.
- 2) Melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik perhatian Pemuda dan Remaja untuk lebih memahami Budaya dan Adat Batak.
- 3) Mendorong peran Parompuan agar lebih aktif untuk mendukung program-program Perkumpulan (Punguan).

- 4) Bekerjasama dengan Bidang dan Komponen Kepengurusan yang terkait.
- 5) Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

f. Bidang Kesra dan Pemberdayaan Potensi.

- 1) Menyusun program kerja untuk meningkatkan layanan kesejahteraan anggota/ruas dan meningkatkan pemberdayaan sumber-sumber potensi yang dimiliki Perkumpulan.
- 2) Mendata dan memverifikasi anggota yang memerlukan bantuan beasiswa pendidikan putra-putrinya.
- 3) Mendata dan mengkoordinir anggota perkumpulan yang bersedia menjadi orangtua asuh bagi putra-putri keturunan Perkumpulan minimal 1 (satu) Tahun Pelajaran.
- 4) Melakukan koordinasi dengan jajaran Pengurus Wilayah, Pengurus Ompu, Komponen Pengurus dan Bidang terkait.
- 5) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

9. Pengurus Wilayah melakukan tugas-tugas, antara lain:

- a. Membantu Ketua Umum melaksanakan Program Perkumpulan Hutnamora Pakpahan dan Boru Jabodetabek.
- b. Berperan aktif dalam membantu layanan Paradaton kepada anggota/ruas di wilayahnya.
- c. Memberi informasi atas layanan kegiatan yang memerlukan kehadiran BPH di Wilayahnya.
- d. Membuat laporan kegiatan di Wilayahnya secara periodik maupun pada saat rapat-rapat Pengurus.

10. Pengurus Ompu melakukan tugas-tugas, antara lain :

- a. Membantu Ketua Umum melaksanakan Program Perkumpulan Hutnamora Pakpahan dan Boru Jabodetabek.
- b. Membantu Bidang Keanggotaan dalam mensosialisasikan Keanggotaan ulang anggota dengan menggunakan aplikasi secara Daring (*online*).
- c. Berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait untuk mendapatkan data-data anggota yang lebih akurat.
- d. Menghadiri rapat-rapat Pengurus

Pasal 15

MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Masa bakti Pengurus Perkumpulan Hutnamora Pakpahan dan Boru Jabodetabek selama 4 (empat) tahun.

BAB V

DEWAN PENASEHAT, DEWAN SITUA-TUA DAN DEWAN PENYANTUN

Pasal 16

DEWAN PENASEHAT

Kriteria Penasehat Perkumpulan adalah sebagai berikut :

1. Pernah menjadi Ketua Umum Perkumpulan.
2. Bersedia untuk menjadi anggota Dewan Penasehat
3. Sehat jasmani dan rohani

Pasal 17 **DEWAN SITUA-TUA**

Kriteria Situa-tua Perkumpulan adalah sebagai berikut :

1. Diusulkan oleh kelompok Ompu.
2. Bersedia untuk menjadi anggota dewan Situa-tua.
3. Jumlah anggota dewan Situa-tua maksimum = 9 orang, yang terdiri dari Op. Ampanulappak, maksimum = 4 orang, Op. Datu Ronggur Diaji, maksimum = 4 orang, dan Op. Porhas Manjunging = 1 orang.
4. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 18 **DEWAN PENYANTUN**

Kriteria Penyantun Perkumpulan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemikiran dan perhatian terhadap kemajuan Perkumpulan.
2. Memberikan sumbangan materi secara sukarela untuk mendukung kegiatan selama 1 (satu) periode kepengurusan minimal Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah)

Pasal 19 **RAPAT-RAPAT**

1. Jenis rapat yang diselenggarakan oleh Perkumpulan adalah sebagai berikut :
 - a. **Rapat Paripurna** adalah rapat yang pesertanya adalah Dewan Penasehat (Paniroi), Dewan Situa-tua, Dewan Penyantun, Pengurus Harian, Koordinator mar-ompu-ompu dan Koordinator Wilayah yang diadakan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun
 - b. **Rapat Pleno** adalah rapat yang pesertanya terdiri dari Pengurus Harian dan Koordinator Wilayah yang diadakan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan
 - c. **Rapat Pengurus Harian** adalah rapat yang pesertanya adalah Pengurus Harian dan diadakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan
 - d. **Rapat Istimewa** adalah rapat yang pesertanya terdiri dari Dewan Penasehat (Paniroi), Dewan Situa-tua, Dewan Penyantun dan BPH Perkumpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang mengganggu kegiatan kepengurusan perkumpulan.
2. **Pimpinan Rapat**
 - a. Dalam setiap penyelenggaraan rapat akan dipimpin oleh Ketua Umum, **kecuali** pada rapat Istimewa dipimpin oleh Koordinator Dewan.
 - b. Apabila Ketua Umum berhalangan, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang dari Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris Umum, atau Bendahara Umum.

3. Quorum

- a. Semua Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) atau setengah dari jumlah peserta ditambah 1 (satu) orang yang berhak memberikan suara.
- b. Jika Quorum tidak tercapai, maka akan ditunggu atau diundur waktunya selama 1 (satu) jam dan rapat tetap dilanjutkan serta keputusannya dianggap sah.

Pasal 20 KEUANGAN

Sudah Jelas

Pasal 21 PENGELUARAN

Sudah Jelas

Pasal 22 PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PERKUMPULAN

1. Ketua Umum dan Personilnya wajib memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada Dewan Penasehat, Dewan Situa-tua, Dewan Penyantun Perkumpulan pada rapat Paripurna minimal 1 (satu) kali dalam 1 tahun.

Pasal 23 PENUTUP DAN PERUBAHAN

1. Penutup

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan.

2. Perubahan

- a. Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) hanya dapat dilakukan pada Rapat Paripurna.
- b. Hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- c. Apabila ada hal-hal lain yang belum diatur secara cukup didalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini serta Petunjuk Pelaksanaan, maka diatur/ditetapkan melalui kebijaksanaan Pengurus Punguan dengan berkonsultasi kepada Dewan Penasehat, Dewan Situa-tua, dan Dewan Penyantun.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Mei 2021

PENGURUS PERKUMPULAN HUTANAMORA PAKPAHAN DAN BORU JABODETABEK, PERIODE TAHUN 2021 – 2025

1. Ketua Umum : Dr. Wannen Pakpahan, M.M./br. Sagala :

- | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|---|-------|
| 2. Ketua 1 | : | James Pakpahan/Br. Simamora | : | |
| 3. Ketua 2 | : | Leonarzan Pakpahan/br. Nababan | : | |
| 4. Sekretaris Umum | : | Ir. Kadiman Pakpahan, M.M./br. Saragi | : | |
| 5. Sekretaris 1 | : | Bornok Pakpahan/Br. Harianja (+) | : | |
| 6. Sekretaris 2 | : | David Pakpahan/Br. Purba | : | |
| 7. Bendahara Umum | : | Pnt. Rommel M. Pakpahan/br. Harefa | : | |
| 8. Wa. Bendahara Umum | : | Marudut Pakpahan/Br. Manalu | : | |

MENGETAHUI/MENYETUJUI :

A. Dewan Penasehat:

Koordinator : St. Ign. M. Pakpahan/br. Aritonang (Op. Andre) :

Anggota :

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Ir. Novel Pakpahan/br. Tampubolon (Op. | : | |
| 2. Drs. A. T. Pakpahan (Op. Felecia) | : | |
| 3. Drs. B. S. Pakpahan/Br. Siagian (+) - (Op. Nathan) | : | |
| 4. Dj. Desmon Pakpahan/br. Sihombing (Op. Gilbert) | : | |

B. Dewan Situa-tua :

Koordinator : B. Pakpahan / Br. Nainggolan (Op. Marudut) :

Anggota :

1. Op. Soingganon - Dj. Desmon Pakpahan/br. Sihombing (Op. Gilbert)
2. Op. Garaga – Busmin Pakpahan SH/Br. Sitompul
3. Op. Sumombun – Todo Pakpahan/Br. Hutabarat
4. Ama Ni Huta Sada – Bernialam Pakpahan/Br. Marpaung
5. Ama Ni Huta Sada – Haposan Pakpahan/Br. Sianipar
6. Op. Bait Silindung – St. M. Pakpahan/Br. Simatupang (+)
7. Op. Raja Lubuk – B. Pakpahan/Br. Nainggolan (Op. Marudut)
8. Op. Raja Lubuk – St. (Em). Robert Pakpahan / Br. Simorangkir
9. Op. Datu Raja :
10. Op. Pangutangan: Aminton Pakpahan/br. Tampubolon (Op. Athier)
11. Op. Pangutangan: Wellington Pakpahan / Br. Nainggolan

12. Op. Guru Sohatahuton – St. Hulman Pakpahan/Br. Marpaung (Op. Sortauli)
13. Op. Pajobur – Efraim Pakpahan/br. Silitonga (Op. Esther)
14. Op. Raja Moma :
15. Op. Martuling Aji :
16. Op. Porhas Manjunging -

Dewan Penyantun :

Koordinator : Ir. Nepos Pakpahan/Br. Napitupulu :

Anggota :

1. St. Ign. M. Pakpahan/br. Aritonang (Op. Andre) :
2. Dr. Wannen Pakpahan/br. Sagala (Op. Kenzie) :
3. Tumpal Pakpahan, SH., MH./br. Panjaitan :
4. Reguel Pakpahan/br. Hutagaol
5. Ir. Henry Pakpahan MBA / Br. Lumban Raja :
6. Rudolf Pakpahan/br. Sidabutar :
7. Marudut Pakpahan/br. Manalu :
8. Marlon Pakpahan / Br. Aritonang :
9. David Pakpahan / Br. Aritonang :
10. Benny Pakpahan/br. Sinaga :
11. dr. Ryan Sihalohe / Br. Pakpahan :
12. Manihar Pakpahan/br. :
13. Dr. Ir. Milton Pakpahan / Br. Silalahi :
14. dr. Antony Pakpahan / Br. Silitonga :
15. Drs. Johnson Pakpahan / Br. Hutagalung :
16. Luhut Pakpahan / Hutabarat :
17. Anggiat Pakpahan/br. Sitompul :
18. Panji Pakpahan/br. Nababan :
19. Panangian Pakpahan/br. Gultom :